



**PUTUSAN**

**Nomor: 78/Pid.B/2016/PN.BLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Kamaruddin Bin Tallasa;**  
Tempat lahir : Bira;  
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun/ 1986;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tanetang Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba sejak 13 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.B/2016/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 78/Pid.B/2016/PN.BLK, tanggal 2 Juni 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 78/Pid.B/2016/PN.BLK, tanggal 2 Juni 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kamaruddin Bin Tallasa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Kamaruddin Bin Tallasa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (satu)
  - 1 (satu) celengan yang tingginya sekitar 30 cm berbentuk bulat; Dikembalikan kepada saksi Syahrir Bin Bandu;
4. Membebani terdakwa untuk membayatr biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman jika nantinya dinyatakan bersalah, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan keluarga yaitu anak dan istri yang masih membutuhkan terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan uraian sebagai berikut:

### Dakwaan

Bahwa terdakwa Kamaruddin bin Tallasa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Kopi Pekarangan rumah di Kios saksi Syahrir di Desa Bira Kec. Bontobahari Kabupaten Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, , *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk masuk ke tempat pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.B/2016/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 pk1.01.30 Wita, terdakwa bersama saksi Arisno berada di pantai Bira kemudian terdakwa mengajak saksi Arisno dan tidak lama kemudian tiba di lapangan tennis kawasan wisata Bira kemudian terdakwa memarkir motornya di tempat tersebut. Terdakwa kemudian bersama saksi Arisno sampai di sebuah kios milik saksi Syahrir kemudian terdakwa menyuruh saksi Arisno masuk ke dalam kios untuk mengambil barang—barang, dengan cara saksi Arisno naik ke pundak terdakwa untuk masuk ke dalam kios sedangkan terdakwa menunggu di luar. Sesampainya ke dalam kios, saksi Arisno kemudian mengambil tas laptop berisi 2 laptop, 2 cincin emas, 1 kalung emas dalam lemari, uang sekitar Rp.900.000,- dalam lemari plastik, celengan yang berisi uang, 2 unit powerbank, dan 5 bungkus rokok.

Setelah barang tersebut diambil, saksi Arisno keluar kios melalui pintu belakang dimana terdakwa sedang menunggu.

Terdakwa kemudian mengambil tas yang dibawa oleh saksi Arisno, kemudian terdakwa mengeluarkan isi celengan dan mengeluarkan isi celengan yang berisi uang yang sebagian diberikan ke saksi Arisno. Terdakwa bersama saksi Arisno kemudian pulang dan pada saat dekat kafeterdakwa membungkus celengan yang isinya telah diambil tersebut lalu melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah terdakwa.

Kemudian pada malam harinya sekitar pk1.20.00 Wita terdakwa berangkat ke Pulau Jampe dengan membawa tas yang berisi laptop dengan menggunakan kapal feri, dan sesampainya di Pulau Jampe terdakwa menjual tas yang berisi laptop, powerbank, cincin, kalung di Peabuhan Jampea kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp.7.000.000,-

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Saksi Syahrir bin Bandu mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa Kamaruddin bin Tallasa diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Syahrir Bin Bandu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
  - Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan berkaitan dengan hilangnya barang-barang milik saksi pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dikios milik saksi di desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang berupa: 2 (dua) unit lap top masing-masing 1 (satu) unit merk Acer dan 1 (satu) unit merk Axio, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) kalung emas, uang tunai Rp. 900.000,-, 1 (satu) buah celengan, 2 (dua) unit Power Bank dan 5 (lima) bungkus rokok clas mild dan sampoerna;
  - Bahwa sebelum saksi tidur barang-barang tersebut saksi masih ada dan saat subuh saksi bangun barang-barang tersebut sudah tidak ada;
  - Bahwa saksi mencurigai saksi Arisno yang sebelum peristiwa hilangnya barang-barang milik saksi, yaitu pada hari Kamis dan hari Jumat, yang mana kehadirannya disekolah saksi tidak tahu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.B/2016/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuannya, namun saksi melihat gelagat yang aneh pada Arisno;

- Bahwa setelah pencurian tersebut tepatnya pada hari Sabtu Arisno masih ada berkeliaran sebentar disekolah dimana menjadi pertanyaan kenapa seumuran Arisno berada dilingkungan sekolah SD, sehingga saksi berinisiatif untuk mempertanyakan kepada Arisno tentang kejadian pencurian barang milik saksi namun pada hari itu Arisno tidak mengakui perbuatannya dan pada hari Senin sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama Pendi kembali memanggil Arisno untuk ditanya, dan Arisno mengakui kalu yang telah mengambil barang milik saksi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa Arisno mengambil barang-barang milik saksi atas suruhan terdakwa sehingga saksi berinisiatif untuk mempertemukan lel.Arisno dengan terdakwa, namun ternyata terdakwa sudah tidak ada di Desa Bira dimana menurut kabar menuju Laboang Bajo;
- Bahwa setelah menunggu dua hari akhirnya terdakwa datang, lalu saksi jemput terdakwa dipelabuhan, selanjutnya saksi bawa ketempat saksi untuk saksi pertmukan dengan Arisno, setelah dipertemukan Kamaruddin tidak mengakui perbuatannya sehingga saksi menyerahkan keduanya ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang dialami saksi lebih dari Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena **Saksi Arisno Saputra Bin H. Arif** belum berumur 16 tahun maka keterangannya diberikan dengan tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pad tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan perbuatan saksi bersama dengan terdakwa mengambil barang milik saksi Syahrir;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dikios milik saksi Syahir di desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa barang-barang yang saksi dan terdakwa ambil berupa: 2 (dua) unit lap top masing-masing 1 (satu) unit merk Acer dan 1 (satu) unit merk Axio, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) kalung emas, uang tunai Rp. 900.000,-, 1 (satu) buah celengan, 2 (dua) unit Power Bank dan 5 (lima) bungkus rokok clas mild dan sampoerna;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Syahrir dengan cara: saksi naik dipundak terdakwa kemudian saksi memanjat dari arah depan kios yang mana dinding bagian atas ada lubang angin sekitar 1 (Satu) meter sehingga saksi dapat masuk kedalam kios namun terdakwa hanya menunggu diluar, setelah sampai didalam kios saksi dapat melihat barang-barang yang ada dalam kios karena ada penerangan lampu, sehingga jelas apa yang saksi mau ambil, kemudian saksi mengambil tas Laptop yang ada isinya Laptop 2 (Dua) unit, 2 (Dua) unit cincin emas, 1 (Satu) unit kalung emas saksi ambil dari lemari , Uang Rp.900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah), Celengan, 2 (Dua) unit Power bank dan 5 (Lima) bungkus Rokok;
- Bahwa sebelum mengambil barang saksi bersama dengan terdakwa berada dipantai Bira sejak pukul 17.00 wita dan sekitar pukul 01.30 wita terdakwa mengajak saksi untuk pergi dilapangan Tennis dikawasan pariwisata Bira, dimana dilapangan tersebut terdakwa menyimpan sepeda motornya kemudian mengajak saksi untuk masuk melewati semak tidak lama kemudian sampai Kios milik saksi Syahrir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.B/2016/PN.BLK



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Syahir pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dikios milik saksi Syahir di desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil berupa: 2 (dua) unit lap top masing-masing 1 (satu) unit merk Acer dan 1 (satu) unit merk Axio, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) kalung emas, uang tunai Rp. 900.000,-, 1 (satu) buah celengan, 2 (dua) unit Power Bank dan 5 (lima) bungkus rokok clas mild dan sampoerna;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Syahrir bersama dengan saksi Arisno dengan cara: saksi Arisno naik dipundak terdakwa kemudian saksi Arisno memanjat dari arah depan kios yang mana dinding bagian atas ada lubang angin sekitar 1 (Satu) meter sehingga saksi Arisno dapat masuk kedalam kios namun terdakwa hanya menunggu diluar;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa Laptop yang ada isinya Laptop 2 (Dua) unit, 2 (Dua) unit cincin emas, 1 (Satu) unit kalung emas saksi ambil dari lemari , Uang Rp.900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah), Celengan, 2 (Dua) unit Power bank dan 5 (Lima) bungkus Rokok;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama dengan saksi Arisno berada dipantai Bira sejak pukul 17.00 wita dan sekitar pukul 01.30 wita terdakwa mengajak saksi Arisno untuk pergi dilapangan Tennis dikawasan pariwisata Bira, dimana dilapangan tersebut terdakwa menyimpan sepeda





motornya kemudian mengajak saksi Arisno untuk masuk melewati semak tidak lama kemudian sampai Kios milik saksi Syahrir;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (satu)
- 1 (satu) celengan yang tingginya sekitar 30 cm berbentuk bulat; yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian, yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dikios milik saksi Syahrir Bin Bandu di desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, saksi Syahrir Bin Bandu telah kehilangan barang-barang berupa 2 (dua) unit lap top masing-masing 1 (satu) unit merk Acer dan 1 (satu) unit merk Axio, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) kalung emas, uang tunai Rp. 900.000,-, 1 (satu) buah celengan, 2 (dua) unit Power Bank dan 5 (lima) bungkus rokok clas mild dan sampoerna;
- Bahwa atas hilangan barang-barang milik saksi tersebut, saksi mencurigai Arisno yang sebelum peristiwa hilangnya barang-barang milik saksi, yaitu pada hari Kamis dan hari Jumat, yang mana kehadirannya disekolah saksi tidak tahu maksud dan tujuannya, namun saksi melihat gelagat yang aneh pada Arisno dan setelah pencurian tersebut tepatnya pada hari Sabtu Arisno masih ada berkeliaran sebentar disekolah dimana menjadi pertanyaan kenapa seumuran Arisno berada dilingkungan sekolah SD, sehingga saksi berinisiatif untuk mempertanyakan kepada Arisno tentang kejadian pencurian barang milik saksi namun pada

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.B/2016/PN.BLK*



hari itu Arisno tidak mengakui perbuatannya dan pada hari Senin sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama Pendi kembali memanggil Arisno untuk ditanya, dan Arisno mengakui kalau yang telah mengambil barang milik saksi bersama dengan terdakwa;

- Bahwa saksi Arisno mengambil barang-barang milik saksi Syahrir Bin Bandu atas suruhan terdakwa sehingga Syahrir Bin Bandu berinisiatif untuk mempertemukan saksi Arisno dengan terdakwa, namun ternyata terdakwa sudah tidak ada di Desa Bira dimana menurut kabar menuju Laboang Bajo dan setelah menunggu dua hari akhirnya terdakwa datang, lalu saksi Syahrir Bin Bandu menjemput terdakwa dipelabuhan, selanjutnya saksi Syahrir Bin Bandu bawa ketempat saksi Syahrir Bin Bandu untuk dipertemukan dengan saksi Arisno, setelah dipertemukan terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga saksi menyerahkan keduanya ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi Arisno bersama dengan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Syahrir Bin Bandu dengan cara: saksi naik dipundak terdakwa kemudian saksi Arisno memanjat dari arah depan kios yang mana dinding bagian atas ada lubang angin sekitar 1 (Satu) meter sehingga dapat masuk kedalam kios namun terdakwa hanya menunggu diluar, setelah sampai didalam kios saksi Arisno dapat melihat barang-barang yang ada dalam kios karena ada penerangan lampu, kemudian mengambil tas Laptop yang ada isinya Laptop 2 (Dua) unit, 2 (Dua) unit cincin emas, 1 (Satu) unit kalung emas saksi ambil dari lemari, Uang Rp.900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah), Celengan, 2 (Dua) unit Power bank dan 5 (Lima) bungkus Rokok;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama dengan saksi Arisno berada dipantai Bira sejak pukul 17.00 wita dan sekitar pukul 01.30 wita terdakwa mengajak saksi Arisno untuk pergi dilapangan Tennis dikawasan pariwisata Bira, dimana lapangan tersebut terdakwa menyimpan sepeda



motornya kemudian mengajak saksi Arisno untuk masuk melewati semak tidak lama kemudian sampai Kios milik saksi Syahrir;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Arisno tersebut kerugian yang dialami saksi lebih dari Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan tunggal yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Didalam Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Yang Untuk Dapat Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Sampai Pada Barang Yang Akan Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakain Anak Kunci Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu;
6. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Sepengetahuan



Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak;

**Ad 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pembuat undang-undang dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Kamaruddin Bin Tallasa, yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim **unsur barangsiapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan resmi KUHP yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en watens veworzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dikios milik saksi Syahrir Bin Bandu di desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, saksi Syahrir Bin Bandu telah kehilangan barang-barang berupa 2 (dua) unit lap top masing-masing 1 (satu) unit merk Acer dan 1 (satu) unit merk Axio, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) kalung emas, uang tunai Rp. 900.000,-, 1 (satu) buah celengan, 2 (dua) unit Power Bank dan 5 (lima) bungkus rokok clas mild dan sampoerna;

Bahwa saksi Arisno bersama dengan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Syahrir Bin Bandu dengan cara: saksi naik dipundak terdakwa kemudian saksi Arisno memanjat dari arah depan kios yang mana dinding bagian atas ada lubang angin sekitar 1 (Satu) meter sehingga dapat masuk kedalam kios namun terdakwa hanya menunggu diluar, setelah sampai didalam kios saksi Arisno dapat melihat barang-barang yang ada dalam kios karena ada penerangan lampu, kemudian mengambil tas Laptop yang ada isinya Laptop 2 (Dua) unit, 2 (Dua) unit cincin emas, 1 (Satu) unit kalung emas saksi ambil dari lemari, Uang Rp.900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah), Celengan, 2 (Dua) unit Power bank dan 5 (Lima) bungkus Rokok;

Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama dengan saksi Arisno berada dipantai Bira sejak pukul 17.00 wita dan sekitar pukul 01.30 wita terdakwa mengajak saksi Arisno untuk pergi dilapangan Tennis dikawasan pariwisata Bira, dimana dilapangan tersebut terdakwa menyimpan sepeda motornya kemudian mengajak saksi Arisno untuk masuk melewati semak tidak lama kemudian sampai Kios milik saksi Syahrir;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.B/2016/PN.BLK



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terdakwa telah mengetahui kalau barang-barang yang diambil yaitu: tas Laptop yang ada isinya Laptop 2 (Dua) unit, 2 (Dua) unit cincin emas, 1 (Satu) unit kalung emas saksi ambil dari lemari, Uang Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), Celengan, 2 (Dua) unit Power bank dan 5 (Lima) bungkus Rokok adalah bukan milik terdakwa baik seluruhnya atau sebagian dan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi Syahrir Bin Bandu untuk mengambil barang-barang tersebut, namun terdakwa secara sadar telah mewujudkan perbuatannya dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya; Dengan demikian Unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad 3. Unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri atau sekutunya;

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau bertenangan dengan hak orang lain atau dapat diartikan pula bahwa perbuatan dilakukan tanpa izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan saksi Arisno bersama dengan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Syahrir Bin Bandu tas Laptop yang ada isinya Laptop 2 (Dua) unit, 2 (Dua) unit cincin emas, 1 (Satu) unit kalung emas saksi ambil dari lemari, Uang Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), Celengan, 2 (Dua) unit Power bank dan 5 (Lima) bungkus Rokok pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dikios milik saksi Syahrir Bin Bandu di desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, saksi Syahrir Bin Bandu, dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya yaitu saksi Syahrir Bin Bandu, dengan demikian





unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad 4. Unsur Untuk Dapat Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Sampai Pada Barang Yang Akan Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Arisno mengambil barang-barang milik saksi Syahrir Bin Bandu dengan cara: saksi naik dipundak terdakwa kemudian saksi Arisno memanjat dari arah depan kios yang mana dinding bagian atas ada lubang angin sekitar 1 (Satu) meter sehingga dapat masuk kedalam kios namun terdakwa hanya menunggu diluar, setelah sampai didalam kios saksi Arisno dapat melihat barang-barang yang ada dalam kios karena ada penerangan lampu, kemudian mengambil tas Laptop yang ada isinya Laptop 2 (Dua) unit, 2 (Dua) unit cincin emas, 1 (Satu) unit kalung emas saksi ambil dari lemari, Uang Rp.900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah), Celengan, 2 (Dua) unit Power bank dan 5 (Lima) bungkus Rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka salah satu bentuk perbuatan yaitu perbuatan untuk dapat sampai pada barang yang diambil dengan merusak, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya unsur yang untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau jabatan palsu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Arisno mengambil barang-barang milik saksi Syahrir Bin Bandu dengan cara: saksi naik dipundak terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.B/2016/PN.BLK



kemudian saksi Arisno memanjat dari arah depan kios yang mana dinding bagian atas ada lubang angin sekitar 1 (Satu) meter sehingga dapat masuk kedalam kios namun terdakwa hanya menunggu diluar, setelah sampai didalam kios saksi Arisno dapat melihat barang-barang yang ada dalam kios karena ada penerangan lampu, kemudian mengambil tas Laptop yang ada isinya Laptop 2 (Dua) unit, 2 (Dua) unit cincin emas, 1 (Satu) unit kalung emas saksi ambil dari lemari, Uang Rp.900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah), Celengan, 2 (Dua) unit Power bank dan 5 (Lima) bungkus Rokok, dengan demikian Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.6. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Sepengetahuan Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Syahrir Bin Bandu pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dikios milik saksi Syahrir Bin Bandu di desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, dengan demikian Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 3, Ke 4 dan ke 5 KUHP ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa: Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (satu) dan 1 (satu) celengan yang tingginya sekitar 30 cm berbentuk bulat, akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

### **Hal Yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma Agama dan Norma-Norma yang berlaku di Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Suharti;

### **Hal Yang meringankan:**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.B/2016/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Bersikap Sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara terdakwa dengan saksi Suharti telah ada perdamaian;

Mengingat Ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke 3, Ke 4 dan ke5 KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamaruddin Bin Tallasa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kamaruddin Bin Tallasa** dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (satu)
  - 1 (satu) celengan yang tingginya sekitar 30 cm berbentuk bulat;Dikembalikan kepada saksi Syahrir Bin Bandu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2016 oleh Kami: Yusti Cinianus Radjah, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Sera Achmad, S.H., dan Uwaisqarni, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ST. Rosmiati, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Yoga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradilanasanjaya, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri  
Bulukumba, dan dihadapan Terdakwa.

### Anggota-Anggota Majelis

### Ketua Majelis

**Sera Achamad, S.H.**  
**Radjah, S.H.**

**Yusti Cinianus**

**Uwaisqarni, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ST. Rosmiati, SH.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor: 78/Pid.B/2016/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)